



Peran Dinas Sosial Kota Tanjungpinang terhadap Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang Tidak Mampu

Dela Pusfita¹, Muhammad Zainal Abidin², Rido Kurniansyah³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

pusfitadella@gmail.com¹, Zaid3210.zz@gmail.com², malangrapat24@gmail.com³

Kata kunci:	Abstrak
Peran, Jaminan sosial, Tenaga kerja, Masyarakat, Kemiskinan	Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Tanjung Pinang melalui Jaminan Sosial Kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Fokus penelitian adalah Jaminan Sosial Kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Tanjung Pinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan Teknik wawancara dan diperoleh dari data peraturan pemerintah dan daerah serta administrasi publik. Berdasarkan hasil yang diperoleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah berupaya semaksimal mungkin memberikan berbagai macam jaminan sosial salah satunya ialah Jaminan Sosial Kesehatan. Tanggung jawab tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa peran Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Terhadap Jaminan Sosial Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu sudah cukup membuahkan hasil karena sebagian besar masyarakat yang terdata di DTKS dengan kategori masyarakat yang tidak mampu sudah mendapatkan jaminan sosial kesehatan, yaitu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) serta perencanaan kesejahteraan sosial unggul dalam hal visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program.

Pendahuluan

Masyarakat merupakan satu kesatuan individu yang hidup dalam satu wilayah tertentu yang beragam baik dari jenis kelamin, usia, status sosial ekonomi, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global, artinya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak kalangan didunia ini.

Jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan negara, Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat yang tidak mampu di sektor formal. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah perlu adanya alat yang berbentuk organisasi atau badan khusus yang menangani jaminan sosial.

Jaminan sosial adalah hak setiap penduduk yang dijamin oleh undang-undang sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Untuk menjamin kepastian dalam memperoleh jaminan sosial tersebut, pemerintah membentuk lembaga penyelenggara jaminan sosial sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengenalan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu bertujuan untuk melindungi mereka dari risiko sosial ekonomi yang mereka hadapi saat melakukan pekerjaan mereka, terlepas dari bentuk cedera atau penyakit akibat kerja, usia lanjut, maupun kematian. Seiring kemajuan teknologi, begitu pula tingkat kecelakaan. Tingginya tingkat cedera terkait pekerjaan ini disebabkan oleh semakin kompleksnya penanganan alat-alat teknis dan kebutuhan akan pengetahuan yang luas untuk mengoperasikannya. Salah satu jaminan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu ialah Jaminan Sosial Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang berasal dari APBD.

Jaminan Sosial Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah suatu jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang sudah terdata di DTKS ketika mengalami peristiwa atau keadaan berupa kecelakaan kerja ataupun penyakit lainnya yang masih tergolong dalam jaminan sosial tersebut terhadap masyarakat yang tidak mampu. Jaminan Kesehatan Daerah disingkat JAMKESDA, diharapkan dapat menjamin ketenangan bagi keluarga yang tidak mampu saat mereka bekerja atau dalam kondisi yang tidak sehat. Dengan adanya Jaminan Kesehatan Daerah yang diberikan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Dukungan dan bantuan masyarakat untuk pendanaan pelayanan kesehatan terutama masyarakat (pekerja) yang tidak mampu.

Dalam kenyataannya Jamkesda yang dimohonkan agar masih terdapat banyak masyarakat yang tidak mampu dalam mendapatkan jaminan sosial dan tidak tepat sasaran. Perencanaan sektor sosial sebenarnya baik berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program. Tapi silakan realisasi kinerjanya dari pemerintahan desa ke dinas sosial yang membantu rekomendasi jaminan sosial kepada masyarakat tidak mampu juga belum maksimal. Dari berbagai usaha serta penjelasan permasalahan maka bisa untuk meneliti mengenai "Peran Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Terhadap Jaminan Sosial Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu".

Metode

Pada penelitian dengan judul Peran Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Terhadap Jaminan Sosial Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan Teknik wawancara dan diperoleh dari data peraturan pemerintah dan daerah serta administrasi publik. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yaitu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Bapak Iswandi, SE mengenai bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Terhadap Jaminan Sosial Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang.

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Dinas Sosial Pemerintah Kota Tanjungpinang Terhadap Jaminan Sosial Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu

Menurut Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya. Selain itu, ketiga komponen tersebut akan menunjukkan tingkat kualitas suatu pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur.

Seperti Penilaian kinerja dikenal sebagai kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Tentunya informasi kinerja sangat berguna bagi organisasi pelayanan publik untuk menilai seberapa baik kinerja organisasi memenuhi harapan dan memuaskan. (Dwiyanto, 2006:50) dalam (Prabawati, 2020).

Dari teori peran di atas, peran pelayanan sosial dapat dilihat tidak hanya dari segi tujuan dan sasaran, tetapi juga dari segi visi dan misi.

1. Visi dan Misi

Dikutip dari Visi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dirumuskan Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Tahun 2018-2023, adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berjiwa nilai dan berkepribadian. Gotong royong.

Dan misinya ialah memberikan kualitas hidup yang maju, maju dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia.

Sehingga tujuan yang ingin dicapai ialah:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan kesejahteraan sosial.

2. Tujuan dan Sasaran

Menurut Rencana Strategis Dinas Sosial Pemerintah Kota Tanjung Pinang 2018-2023, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengelolaan urusan kesejahteraan sosial (PMCS).

Area dan khalayak yang dilayani, dan jenis isu yang ditangani adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberdayaan sosial dan masyarakat miskin dan rentan.
2. Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial.
3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

B. Jaminan Sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu

Jenis Program Jaminan Sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu ialah dengan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap Seseorang yang telah membayar iuran atau memiliki iuran yang dibayar oleh negara. Anggota keluarga peserta berhak atas manfaat asuransi kesehatan.

Setiap peserta dapat menyertakan anggota keluarga tambahan yang mendukung kontribusi tambahan. Ke pesertaan Asuransi kesehatan berlangsung hingga enam bulan setelah masa kerja peserta berakhir. Jika yang dimana pada ayat (1) belum mendapatkan pekerjaan setelah enam bulan dan tidak mampu membayar pekerjaan tersebut, iuran akan dibayar oleh Pemerintah. Pembayaran akan dilakukan oleh negara untuk membayar iuran bagi peserta yang dapat bekerja. Ketentuan ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Tunjangan jaminan kesehatan adalah tunjangan pribadi berupa tunjangan kesehatan, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat-obatan yang diperlukan dan bahan medis habis pakai.

Jenis Jaminan Sosial pada Kesehatan serta diberi kepada Kota Tanjungpinang kepada Masyarakat yang Tidak Mampu ialah Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

Jamkesda adalah komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap masyarakat tidak mampu yang belum terikut dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemanfaatan Dana Dukungan Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 61 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kemiskinan Dalam Subsidi Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kepulauan Riau. Propinsi.

Tujuan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang diberikan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang ialah Dukungan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan yang tidak mampu.

Bantuan Jamkesda yang diberikan kepada penerima bantuan mencakup biaya pengobatan atau perawatan, transportasi dan diakomodasi selama masa pemulihan.

C. Rekapitulasi Pengurusan Rekomendasi Pada Seksi Jaminan Social Dan Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Tahun 2023

Tabel 1. Data Rekapitulasi Pengurusan Rekomendasi Jaminan Sosial.

Pengurusan	JAN	FEB	MAR	APR	TOTAL
Jamkesda	224	276	301	179	980
Jampersal	2	0	0	0	2
Reaktivasi Pni-Jk	5	2	0	0	7
Total	231	278	301	178	989

Sumber : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kesimpulan

Dari penjelasan yang terkait diatas sudah terjawab dan sudah bisa di katakan bahwa Dinas Sosial Kota Tanjungpinang telah berusaha semaksimal mungkin memberikan jaminan sosial berupa Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) kepada masyarakat yang tidak mampu. Tanggung jawab ini bersumber dari ketentuan Undang-undang dibuat oleh pemerintah. Serta Peran Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Terhadap Jaminan Sosial berupa Jaminan Kesehatan Daerah hanya memberikan rekomendasi kepada masyarakat tidak mampu yang sudah terdata di DTKS untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) maka dapat dikatakan jamkesda sangat berperan dalam kelangsungan hidup bagi masyarakat tidak mampu apabila masyarakat yang tergolong dalam kategori tidak mampu mengalami kecelakaan, tidak sehat atau lain sebagainya yang masih terkover dalam jaminan kesehatan daerah tersebut. Banyak sekali manfaat yang diperoleh bagi jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat tidak mampu sehingga sebaiknya masyarakat tidak mampu ikut serta dalam JAMKESDA ini.

Daftar Pustaka

- Iman Soepomo, (1983) Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1983, h. 136
Indonesia, RajaGrafindo Persada
- Husni, L. (2006). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia.
- Miftachul Huda. (2009). Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 114-115

<https://dinkes.kepriprov.go.id/index.php/9-berita/220-program-jamkesda-kepulauan-riau-tahun-2017>